

PIAGAM

No. 53/77/KA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : STM Pancasila Bersubsidi Sala
tempat kedudukan : Jln. Totogan no. 16. Sala
mulai berdiri : 1 Januari 1957
lembaga pengusaha :
nama : Yay. Pend. Marhaenis
tempat kedudukan : Jln. Gondang no. 12 Surakarta
akte notaris : 22 Mei 1956 No. 43

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data-data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data-data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data-data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun selambat-lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.


Semarang, 3 Februari 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015235.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PANCASILA SURAKARTA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PANCASILA SURAKARTA disingkat SMK PANCASILA SURAKARTA tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015111133102877 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PANCASILA SURAKARTA disingkat SMK PANCASILA SURAKARTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PANCASILA SURAKARTA disingkat SMK PANCASILA SURAKARTA Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015235.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PANCASILA SURAKARTA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BUDI SANTOSO,S.PD, M.PD.	3372040812660002	PENGURUS	KEPALA SEKOLAH
WIYOTO	3309111203660007	PENGURUS	SEKERTARIS
MURYAWAN HADI	3309101005609002	PENGURUS	BENDAHARA
MULYONO			
MUCHARI JAKA PURWANTA, S.PD.	3313122905640004	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2015

Notaris,



ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH, M.Kn.

